

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERAMPASAN ASET BERBASIS PROPERTI¹

Oleh :

Wilki Angga Lineleyan²

Adi Tirto Koesoemo³

Herlyanty Y.A. Bawole⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui penerapan sistem perampasan aset berbasis properti dalam tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam Pengaturan perampasan aset jika pada model pendekatan yang digunakan berdasarkan ketentuan KUHP, terdapat pada Pasal 10 KUHP mengenai perampasan barang-barang tertentu sebagai salah satu jenis hukuman tambahan. Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 38 Ayat (5) menempatkan perampasan aset bukan hanya sebagai sanksi pidana. Perampasan aset sebagai hukuman tambahan juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 soal pidana pokok berupa pidana penjara dan denda. 2. Penerapan perampasan kekayaan hasil korupsi yang tertuang pada UU Pemberantasan Tipikor dilakukan menggunakan dua cara: a. perampasan aset hasil tipikor dari jalur tuntutan pidana; b. perampasan aset hasil tipikor dari gugatan perdata

Kata Kunci : *perampasan aset, tipikor*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana di Indonesia semakin berkembang pasca meratifikasi UNCAC melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia merupakan negara yang wajib mengikuti mandat dari UNCAC. Di dalam UNCAC mengatur setiap negara proaktif dalam rangka kerja sama

penanganan tindak pidana korupsi di dunia, sebagaimana isinya mengupayakan perampasan aset hasil kejahatan. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC Tahun 2003 setiap negara sejatinya melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan maksimal meskipun pelanggaran dalam suatu kasus tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan.⁵ Namun sering kali yang menjadi kendala adalah penerapan tradisi atau sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, sehingga menjadi kesulitan untuk menjerat para koruptor tersebut. Karena itu, pemerhati perampasan aset dalam kancah internasional mengusulkan agar setiap negara dapat menggunakan mekanisme perampasan tanpa tuntutan pidana (Non-Conviction Based NCB), konsep ini pada intinya adalah perampasan aset dari pelaku tindak pidana tanpa adanya proses hukum terlebih dahulu. Sehingga perampasan dilakukan pada aset pelaku tanpa melalui proses pidana. Konsep ini akan membuka aset para koruptor dari lintas negara dan diberikan akses untuk merampas aset hasil korupsi di negara yang bersangkutan.

Hasil ratifikasi UNCAC tersebut belum berjalan optimal di Indonesia, karena prosedur perihal perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia belum diatur secara komprehensif di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 j.o Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang tersebut masih dilematis karena terbagi ganda yakni perampasan aset melalui jalur pidana di mana sifat pembuktiannya sulit dan perampasan aset dengan jalur perdata.

Perampasan aset melalui jalur pidana menurut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini mengatur hukum acara pidana mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap perolehan harta kekayaan. Berdasarkan Pasal 37 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 j.o Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwasanya jika terdakwa tidak dapat membuktikan sumber penghasilannya seimbang dengan kekayaan yang dimiliki seluruhnya kepada hakim pengadilan, maka keterangan tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Prosedur pembalikan beban pembuktian ini berdiri sendiri sebagai proses acara pidana.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101760

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Muhammad Yusuf, 2013. *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm 107.

Dikotomi dari sisi jalur perdata terdapat di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi mengatur adanya kemungkinan perampasan aset melalui jalur perdata. Namun, jalur perdata baru bisa diterapkan apabila upaya pidana sudah dilakukan sampai akhir. Artinya, perampasan aset tidak berhasil dilakukan pada saat proses pidana, baru beralih pada jalur perdata. Dengan demikian, jalur perdata hanya bersifat fakultatif dan merupakan proses hukum yang akan melengkapi proses hukum pidana. Kekurangan selanjutnya, bahwa 5 proses hukum perampasan aset melalui jalur perdata tidak dapat menerapkan beban pembuktian pada terdakwa, di mana terdakwa yang melakukan pembuktian terhadap asetnya. Melainkan jaksa pengacara atau instansi yang dirugikan yang harus membuktikan adanya kerugian yang dilakukan oleh terdakwa.

Pidana yang diharapkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat bagi pelaku tindak pidana korupsi ialah dengan hukuman penjara, namun hal tersebut belum cukup untuk menuntaskan masalah yang ditimbulkan, namun berupa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai pengembalian hasil tindak pidana korupsi merupakan sesuatu proses hukum yang idealnya diterapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dinyatakan bahwa: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan adalah : (a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; dan (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Penegakan kasus korupsi ini pada kenyataannya sangat terkendala ketika hukum acara pidana menyiratkan bahwa pembuktian koruptor telah melakukan korupsi sulit diungkap. Hal ini disebabkan terhalang oleh sebuah karakteristik acara pidana di mana dalam pembuktian praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa sangat sulit dilacak oleh penegak hukum dan menghabiskan waktu yang lama. Dalam rentang waktu yang lama, kerap kali para terdakwa sudah menyediakan wadah harta hasil korupsi secara kompleks dan rahasia sejak pertama menjalankan misi melakukan korupsi. Ketentuan tindak pidana korupsi memiliki

problematika yang timbul akibat substitusi dari membayar uang pengganti tidak diwajibkan asal kurungan tetap diberlakukan bagi terdakwa. Hal ini melahirkan ide serta peluang bagi pelaku untuk tetap menyimpan aset negara yang dicuri dan memilih memperpanjang masa hukuman dari pada harus membayar uang pengganti.⁶

Dari uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana yang dilakukan berdasarkan atas KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kelemahan yang signifikan bahwasanya perampasan aset merupakan pidana tambahan, dan pelaksanaannya yang dinilai terlambat sejak aset negara itu dilarikan tetap saja perampasan aset harus dilakukan sampai putusan hakim telah berkekuatan tetap. Prosedur dari perampasan aset secara perdata di mana lebih mengutamakan melacak asetnya, kian dipersulit karena hanya menjadi pilihan kedua atau alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa daya kekuatan perampasan aset ini masih dinilai lemah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Efektifitas penangkapan koruptor inilah yang semakin mencederai rasa keadilan masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia belum mengakomodir secara khusus mengenai regulasi yang ada, dan mengatur lebih lanjut apabila keadaan-keadaan tertentu seperti tersangka yang tidak ditemukan keberadaannya, tersangka memiliki gangguan jiwa, maupun tidak adanya garis keturunan yang menyebabkan tidak adanya yang bertanggung jawab secara perdata. Problematika inilah yang masih belum maksimal diterapkan dan kunjung tidak mampu dituntaskan melalui proses pidana, dikarenakan titik beratnya ada pada pertanggungjawaban pidana oleh seorang terdakwa.⁷

Pertanggungjawaban pada seseorang sudah tidak dapat dikatakan sebagai mekanisme yang ideal dalam penangkapan korupsi. Terdapat konsep baru yakni, konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture adalah perampasan aset yang dilakukan dengan prioritas utama bukan melalui proses hukum yang panjang. Sehingga perampasan dilakukan secara perdata (in rem) di mana menitikberatkan pada aset tanpa melalui proses pidana yang fokus pada pengejaran in

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2015, *Laporan Hasil Penyelidikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, hlm 183

⁷ Yusuf Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm 7

persona. Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture sangat menjawab tantangan penanganan kejahatan korupsi di berbagai negara yang telah menerapkannya. Perampasan yang dilakukan ialah dengan cara mengejar aset negara yang dilarikan, NCB Asset Forfeiture pihak utamanya bukan individu untuk mempertanggungjawabkan pidananya, melainkan kepentingan objek atas aset yang dicuri dari negara.

Konsep utama dari perwujudan keadilan restoratif adalah dilihat dari segi tujuannya yakni untuk memulihkan keadaan seperti semula akibat timbulnya tindak pidana di mana dalam konteks ini adalah tindak pidana korupsi, sehingga perampasan aset ialah proses hukum yang tepat untuk memulihkan kerugian negara yang lahir karena keserakahan koruptor. Seperti yang disampaikan oleh pakar hukum pidana, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa paradigma restoratif dalam kasus tindak pidana korupsi dengan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan suatu tujuan pemulihan keadaan yang bermasalah dan mengalami ketidakseimbangan untuk mencapai harmoni dalam kehidupan masyarakat dan memberikan kemaslahatan bagi negara dan masyarakat⁸.

Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dinilai oleh pakar hukum pidana UNS Sudarto dan Hari Purwadi sangat penting dikarenakan Indonesia memberlakukan penerapan perampasan aset baru dapat dilakukan ketika pelaku kejahatan atau koruptor dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan kerugian negara menurut keputusan hakim.⁹ Perampasan aset secara pidana mengalami banyak kesulitan dalam pelaksanaannya, meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Ketidak seimbangan antara beberapa kasus korupsi besar dengan peraturan yang terlampau lama sangat menimbulkan permasalahan. Perampasan aset terhambat dikarenakan koruptor telah meninggal dunia, terdakwa bebas, batas yurisdiksi di luar negara Indonesia, serta nama pemilik aset tidak jelas keberadaannya. Kasus yang dihapus karena meninggalnya terpidana seperti kasus yang menyeret Yusuf Setiawan seorang terpidana kasus korupsi pengadaan alat

berat dan mobil pemadam kebakaran Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2004, yang telah merugikan negara sebesar 28 Miliar.

Dalam kejahatan korupsi pelaku selalu mencari cara agar tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Bahkan para koruptor mempunyai cara untuk mengalihkan atau melarikan hasil kejahatan maupun instrumen kejahatan ke luar negeri dan bahkan pelakunya bisa saja melarikan diri ke luar negeri dan tidak dapat diekstradisi kembali ke Indonesia.¹⁰ Sejumlah koruptor yang melarikan diri saat proses hukum berlangsung, diantaranya mega korupsi dan belum dapat ditangani dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu kasus korupsi Edy Tansil. Hasil korupsi yang dikembalikan hanya dibawah 5% dari total korupsi sebesar Rp. 1,3 Triliun.¹¹ Namun sampai sekarang, koruptor tersebut masih menjadi buronan dan belum dapat mengembalikan kerugian negara. Ada pun kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dikatakan oleh Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sering kali koruptor Indonesia menyimpan duit hasil korupsi di negara Swiss. Di mana sistem perbankan negara Swiss adalah tertutup, maka aset negara sulit untuk dilacak.¹²

Konsep NCB ini telah diterapkan di berbagai negara, seperti halnya negara Amerika Serikat telah memberlakukan Civil Asset Forfeiture Reform Act yang memperbolehkan pengadilan diberikan kewenangan mengeluarkan perintah penyitaan aset dengan pembekuan rekening di bank luar negeri, bisa mengakses data informasi yang dibutuhkan, serta aturan mengenai pra penyitaan yang tidak menghilangkan hak asasi dari terdakwa. Negara Australia juga telah menerapkan NCB dan tertuang dalam Criminal Property Confiscation Act (CPCA) yang mengatur penyitaan aset bisa dilakukan tanpa kehadiran tergugat, dan prosesnya terpisah dari gugatan pidana. Kedua negara ini telah berhasil merampas aset dengan mekanisme NCB.

Mekanisme ini menegaskan bahwa penyitaan harta benda tindak pidana adalah "value for money", bukan penyitaan orangnya. Oleh karena

⁸ Romli Atmasasmita, 2011. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, hlm 75

⁹ Sudarto, "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. V Nomor I (Januari-Juni 2017), hlm 111

¹⁰ Sudarto dan Hari Purwadi, "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2017, hlm 110

¹¹ Indonesia Corruption Watch (ICW), "Seminar Independent Report", *Makalah seminar Corruption Assessment and compliance United Nation Convention Against Corruption*, 2003 in Indonesian Law, Bali 28 Januari – 1 Februari 2008, hlm 14

¹² Ridwan Arifin, "Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (ICJLS)*, 2016, hlm 3.

itu, putusan yang berkekuatan hukum terhadap pelaku bukan merupakan syarat untuk penyitaan aset, tetapi dapat mempercepat penghentian aliran dana korupsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Penerapan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti Dalam Tindak Pidana Korupsi?

C. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan penelitian hukum Normative Yuridis.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah produk dari sikap hidup suatu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Dengan mengingat dampak begitu besar bagi keberlangsungan suatu negara yang tingkat kejahatan korupsinya merajalela, maka diperlukan penanganan oleh Lembaga penegak hukum yang kuat, antara lain oleh Lembaga Kejaksaan, KPK dan Kepolisian.¹³ Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ialah setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹⁴

Upaya pemerintah dan penegak hukum melakukan usaha dalam pemulihan keuangan negara menjadi fokus utama disamping pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyebabnya adalah banyak para terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan hasil dari tindak pidananya tersebut dan lebih memilih untuk menerima penambahan masa tahanan termuat pada pasal yang ada di Undang-Undang Tipikor pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud maka dipidana dengan penjara yang lamanya melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok.¹⁵ Akan tetapi pendekatan formal

prosedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Oleh karenanya, diperlukan cara lain untuk menyelamatkan aset negara tersebut yaitu dengan melakukan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi.¹⁶

Perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi ialah salah satu upaya negara agar uangnya kembali. Perampasan aset ialah sebagai suatu tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi untuk merampas, menghilangkan hak aset tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses serta mekanismenya, hal ini bertujuan agar pelaku tidak menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain. serta sebagai upaya preventif supaya masyarakat agar tidak melakukannya atau tidak menjadi calon pelaku tindak pidana korupsi

Pengaturan perampasan aset jika melihat pada model pendekatan yang digunakan berdasarkan ketentuan KUHP, terdapat pada Pasal 10 huruf (b) KUHP mengenai perampasan barang-barang tertentu sebagai salah satu jenis hukuman tambahan, antara lain: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Ini artinya perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak (perampasan aset) merupakan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa pidana penjara/atau denda.¹⁷

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 38 Ayat (5) menempatkan perampasan aset bukan hanya sebagai sanksi pidana, dalam suatu hal tindakan perampasan aset dapat dilakukan kepada terdakwa yang meninggal dunia sebelum dijatuhkannya putusan dengan didapatkannya bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka dari itu hakim atas tuntutan jaksa penuntut umum menetapkan tindakan perampasan aset terhadap suatu barang yang telah disita sebelumnya. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Perampasan Harta Karun Milik Negara ialah undang-undang yang mengatur mengenai cara

¹³ Yusni, M. 2019. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 77

¹⁴ Undang-undang Nomor 20 tahun 2001

¹⁵ Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁶ <https://www.neliti.com/id/publications/81649/model-pengembalian-aset-asset-recovery-sebagai-alternatif-memulihkan-kerugian-ne> diakses pada tanggal 25 Juli 2024.

¹⁷ Jan Rimmelink, *Hukum pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 490

pemerintah untuk mengambil alih harta karun milik negara atau kepemilikan rakyat Indonesia jika tidak dijaga dengan baik, tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah, atau didapatkan dengan cara yang tidak sah. Dalam penggantian kerugian, pemerintah diharuskan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan atas harta karun yang dirampas. Undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana bagi pihak yang mengambil harta karun secara tidak sah dengan tujuan untuk melindungi harta karun. Undang-Undang Penghapusan Pencucian Uang (UU PPU) bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, UU PPU juga mengatur mengenai kewenangan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tindakan ini berupa penyitaan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. UU PPU berperan sangat penting dalam mengatasi tindak pidana korupsi, UU PPU memberikan landasan hukum yang kuat bagi pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan terhadap pelaku korupsi, dan memberikan perlindungan untuk masyarakat dari kejahatan korupsi.¹⁸

Perampasan aset sebagai hukuman tambahan juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 20/2001”) soal pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, yakni Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor: *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*¹⁹

Terkait Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor ini, Pasal 17 UU Pemberantasan Tipikor berbunyi: *Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana*

*tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.*²⁰

Adapun yang disebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor soal pidana tambahan adalah pidana tambahan selain pada KUHP. Sebagai pidana tambahan salah satunya adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Perampasan aset diatur juga di dalam regulasi dari Perja Nomor 7 tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum, secara universal merupakan Lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan/ mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan/putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah tetap serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi. Tanggung jawab kejaksaan dalam melakukan perampasan aset untuk pemulihan aset telah diatur mekanismenya dalam PERJA nomor 7 Tahun 2020 dan awalnya dilakukan secara parial oleh masing-masing satuan kerja kejaksaan, setelah diatur di dalam PER-006/A.JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 (kemudian saat ini menjadi PERJA 7 tahun 2020), telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja kejaksaan yang bertanggungjawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terpadu.²¹

Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana disebutkan bahwa ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan sejalan dengan konvensi atau perjanjian internasional, salah satunya adalah Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convension Against Corruption/UNCAC*, 2003) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 (“UU 7/2006”).

¹⁸ Dandy Caliano Anugerah, U’ul Maliyah, Intan Putri Dwi Agustin, Muhammad Rifki Pradana, Tejo Hendri Pangistu, *Op. Cit.* hlm. 67

¹⁹ Pasal 3 [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#) sebagaimana yang telah diubah oleh [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001](#).

²⁰ Pasal 18 [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#) sebagaimana yang telah diubah oleh [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001](#).

²¹ Mariano Adhyka Susetyo, *Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi, Volume 12 Issue 1, 2023, hlm. 101.*

Pasal 54 angka 1. huruf (c) UNCAC, 2003 dengan tegas meminta negara-negara: “*Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases*”.

Sebagai tindak lanjut keikutsertaan Indonesia dalam UNCAC, aturan soal perampasan aset tanpa pemidanaan ini memang masih berupa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (“RUU Perampasan Aset”). Untuk mengisi kekosongan hukum soal perampasan aset, namun dalam konteks permohonan penyidik karena yang diduga pelaku tindak pidana tidak ditemukan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain (“Perma 1/2013”). Memang, tidak ada istilah ‘perampasan’ dapat ditemui dalam Perma 1/2013 ini. Perma memperhalusnya dengan frasa ‘penanganan harta kekayaan’.

Perampasan aset diawali dengan tindakan penghentian sebagian atau seluruh transaksi oleh penyedia jasa keuangan (“PJK”) atas permintaan PPATK, demikian Pasal 65 UU TPPU. Kemudian, Pasal 66 UU TPPU menyatakan, PJK melaksanakan permintaan PPATK selama lima hari kerja setelah permintaan diterima dan diperpanjang 15 hari kerja. Perpanjangan masa penghentian sementara transaksi dimaksudkan untuk PPATK melengkapi hasil analisis guna diserahkan pada penyidik.²² Pasal 67 UU TPPU ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pengadilan memutuskan Harta Kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Berbagai kebijakan dalam bentuk perundang-undangan terkait dengan perampasan aset berupa :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003;
6. UU no. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diamandemen UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002;
7. UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;
8. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
10. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.²³

B. Penerapan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Merujuk kepada Naskah Akademik RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, bahwa perampasan aset hasil tindak pidana menjadi faktor fundamental yang mutlak dilakukan dalam menekan tingkat kejahatan. Purwaning M. Yanuar secara lebih spesifik menyatakan bahwa proses perampasan, dan aturan pidana denda merupakan instrumen pemulihan kerugian keuangan negara yang dimuat dalam UU Pemberantasan Tipikor.

Sejatinya landasan hukum perampasan aset hasil korupsi diatur secara parsial dalam UU Pemberantasan Tipikor. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan, di antaranya ialah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Perampasan dikualifikasikan dalam dua jenis, yakni perampasan *in personam* dan *in rem*. Perampasan *in personam* merupakan bagian dari sanksi pidana yang dibebankan kepada personal berdasarkan suatu putusan peradilan pidana. Mekanismenya, permohonan perampasan aset diajukan bersamaan dengan berkas penuntutan. Jaksa berkewajiban membuktikan bahwa aset

²² [Perampasan Aset Cukup Putusan Hakim Pengadilan Negeri \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com) diakses pada 28 Juli 2024.

²³ [na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf \(bphn.go.id\)](https://bphn.go.id) diakses pada tanggal 28 Juli 2024

yang akan dirampas merupakan hasil atau sarana dari sebuah tindak pidana.

Perampasan *in rem* merupakan perampasan perdata yang didahului dengan gugatan terhadap aset. Mekanismenya terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana. Menurut RUU Perampasan Aset, perampasan *in rem* adalah tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana.²⁴

Mekanisme *NCB Asset Forfeiture* atau perampasan *in rem* merupakan mekanisme perampasan dengan jalur perdata sehingga perampasan aset hasil tindak pidana dapat dilakukan tanpa harus membuktikan kesalahan dan mengenakan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Hal ini merupakan pembaharuan dari perampasan pidana saat ini dimana perampasan aset harus dikaitkan dengan kesalahan terdakwa sehingga harus ada pembuktian kesalahan terlebih dahulu baru aset yang dihasilkan dari tindak pidana dapat dirampas oleh negara. *NCB Asset Forfeiture* berakar dari sebuah prinsip keadilan yang sangat fundamental, dimana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*), atau dengan kata lain, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal/kejahatan yang ia lakukan.²⁵

Model perampasan *in rem* di Indonesia telah diterapkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi penuntut umum masih diharuskan untuk melakukan pembuktian atas terjadinya kerugian negara. Sementara itu penerapan *strategi follow the money* dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang masih kurang memuaskan karena pada dasarnya masih dilakukan setelah putusan pengadilan dijatuhkan (*post-conviction forfeiture*). Pembuktian terbalik yang diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang merupakan pelengkap dari

pembuktian kesalahan seseorang untuk dapat dihukum melakukan tindak pidana pencucian uang namun tidak serta merta dapat diterapkan untuk merampas aset milik terdakwa yang diduga diperoleh dari tindak pidana.²⁶

Perampasan aset sesuai dengan hukum acara pidana baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme ini bertujuan agar esensi dari perbuatan pidana yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan, melalui sistem peradilan pidana, yakni:

a) Penyidikan

- (1) Penelusuran Aset Pengertian penelusuran aset sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi tentang mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset.
- (2) Pemblokiran Untuk mengamankan aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi berupa simpanan uang di bank, baik dalam proses penyidikan, penuntutan bahkan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
- (3) Penyitaan Tindakan hukum berupa penyitaan aset dilakukan penyidikan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP.

b) Perampasan Aset Berdasarkan Putusan Pengadilan Perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat penting artinya, sehingga menurut Muhammad Yusuf: “berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak

²⁴ <https://www.pa-penajam.go.id/informasi-pengadilan/852-aset-koruptor-dan-pemulihan-kerugian-negara-i-oleh-achmad-fausi> diakses pada tanggal 28 Juli 2028.

²⁵ file:///C:/Users/rifki/Downloads/Penerapan%20Perampasan%20Aset%20di%20Indonesia_ITRev_Sukarno.pdf diakses pada tanggal 28 Juli 2024

²⁶ <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/penerapan-perampasan-aset-di-indonesia-sebagai-upaya-pemulihan-kerugian-negara-dalam-perspektif-keuangan-negara-26fec450/detail/> diakses pada tanggal 29 Juli 2024

pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (follow the suspect) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrument tindak pidana". Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi melalui jalur pidana (*in personam forfeiture/convicted based asset foifecture*) sebagaimana yang diuraikan sebelumnya merupakan pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perampasan aset harus didasarkan pada putusan pengadilan yang yang tertuang dalam amar putusan dengan penetapan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan perampasan harta benda milik terdakwa bilamana terdakwa tidak membayar uang pengganti.

Penerapan perampasan kekayaan hasil korupsi yang tertuang pada UU Pemberantasan Tipikor dilakukan menggunakan dua cara. Dua cara yang dimaksud adalah:

a. Perampasan Aset Hasil Tipikor dari Jalur Tuntuan Pidana

Perampasan aset hasil tipikor sangatlah tergantung terhadap kompetensi penuntut hukum guna membuktikan kesalahan pelaku di hadapan persidangan dan juga untuk membuktikan jika dalam tindak pidana itu ada hasil tindak pidana yang didakwakan. Konsep tersebut disebut dengan perampasan aset sesuai dengan kesalahan pelaku, yaitu penuntutan kasus kejahatan itu.

b. Perampasan Aset Hasil Tipikor Dari Gugatan Perdata

Ketentuan perampasan harta kekayaan dari gugatan perdata dalam Pasal 31 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan terhadap Undang-Udang Nomor 31 Tahun 1999 Mengenai Pemberantasan Korupsi memaparkan bahwa intinya apabila penyidik mendapatkan serta menyatakan 1 ataupun lebih unsur Tipikor tidak ada bukti cukup, dan dengan nyata sudah didapatkan kerugian keuangan negara, kemudian penyidik bisa cepat-cepat memberikan dokumen kasus hasil penyidikan itu pada Jaksa Pengacara Negara guna dilaksanakan gugatan perdata ataupun diberikan pada instansi yang dirugikan guna mengajukan

gugatan.²⁷

Baik dari jalur perdata ataupun pidana, keduanya membutuhkan fungsi serta peran jaksa, yang mempunyai wawasan memadai dan memiliki pencapaian yang maksimal dalam menggunakan sudut pandang pengendalian kerugian Negara pada langkah mengembalikan kerugian Negara yang merupakan korban Tipikor.²⁸

Penerapan perampasan aset telah dilakukan dalam banyak kasus korupsi namun jumlah aset yang dirampas cenderung tidak sesuai atau sepadan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang telah di korupsi. Pada pertengahan tahun 2020 dihebohkan dengan tertangkapnya Maria Pauline Lumowa yang merupakan buron selama 17 tahun dalam kasus pencurian kas Bank yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) di Kebayoran Baru sejumlah 1,7 triliun melau L/C fiktif. Mabas Polri telah melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik pelaku kasus pembobolan Bank BNI tersebut senilai 132 miliar, Kemudian dilanjutkan dengan terbongkarnya kasus korupsi Dirgantara Indonesia, KPK sudah merampas aset properti serta memblokir rekening mantan Asisten Dirut bidang Bisnis Pemerintah PT Dirgantara Inonesia Irzal Rinaldi Zailani serta mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso. KPK sudah melakukan pemblokiran terhadap rekening serta merampas aset properti yang memiliki jumlah kira-kira Rp18,6 miliar. Perampasan yang dilaksanakan KPK berhubungan pada penyidikan kasus dugaan korupsi aktivitas penjualan serta pemasaran PT Dirgantara Indonesia tahun 2007-2017. Berdasarkan kasus tersebut, Irzal serta Budi Santoso dan beberapa pihak lainnya dicurigai sudah menjadikan keuangan Indonesia rugi senilai Rp205,3 miliar serta kira-kira Rp300 miliar.²⁹ sedangkan untuk melihat penerapan perampasan aset berbasis properti lainnya dapat dilihat dalam beberapa contoh kasus berikut:

1. Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yaitu dalam kasus Korupsi Uang oleh agen First Travel dari 63.000 calon Pendaftar Umroh yang telah membayarkan sejumlah uang untuk melakukan Ibadah Umroh,

²⁷ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 23

²⁸ Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia, *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum PRIORIS, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 13.

²⁹ Rosalinda Jati, Beni Harmoniharefa, *Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Diterbitkan Oleh Universitas Semarang, Volume 11 No. 1 Mei 2021, hlm. 134

dengan terdakwa 1 Andika Surachman dan terdakwa 2 Anniesa Desvitasari Hasibuan. Segala barang bukti yang telah ditemukan sepenuhnya dirampas oleh Negara untuk dijadikan barang bukti dan barang bukti tersebut akan dikembalikan ke calon Jemaah sebagai korban dan juga kepada pihak yang paling berhak atas barang bukti tersebut. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Yoandre Prayoga, 2022). Penanganan kasus tersebut menerapkan kedua cara yaitu diberlakukan hukum pidana yaitu Andika Surachman mendapat hukuman penjara selama 20 Tahun dan Anniesa Desvitasari Hasibuan mendapat hukuman penjara selama 18 Tahun.³⁰

2. Putusan PT Jakarta Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI. Barang bukti Nomor 553-558 yang dirampas untuk negara.
 - a. 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya yang beralamat di Jalan Mendawai I No.92 Kelurahan Kramatpela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0932 Tanggal 13 Februari 1980 berdasarkan Surat Ukur Nomor 7/1980 tanggal 10 Januari 1980 dengan luas 324 M2, atas nama Nyonya Ernie Meike.
 - b. 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya yang beralamat di Jalan Raya Srengseng No.36 RT.003/02, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00952 tanggal 19 Desember 1994 berdasarkan Surat Ukur Nomor 10794/1994 tanggal 26 Oktober 2004 dengan luas 1.369 M2, atas nama Ernie Meike.
 - c. 1 (satu) bidang tanah seluas 236 M2 yang beralamat di Green Hill Residence Blok BB No.12 dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00778 tanggal 23 Juni 2016 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00947/Maumbi/2016 tanggal 21 Juni 2016.
 - d. 1 (satu) bidang tanah seluas 245 M2 yang beralamat di Green Hill Residence Blok BB No. 11 dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Nomor 00779 tanggal 23 Juni 2016 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 00948/Maumbi/2016 tanggal 21 Juni 2016.

- e. 1 (satu) bidang tanah seluas 237 M2 yang beralamat di Green Hill Residence Blok DD No. 6B dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00931 tanggal 21 Juni 2017 atas nama PT Bukit Hijau Asri berdasarkan Surat Ukur Nomor 01129/Maumbi/2017 tanggal 19 Juni 2017.
- f. 1 (satu) unit Apartemen seluas 35,24 M2 Lantai 09, No Unit 09 Tipe 1 Bedroom di Apartemen Signature Park Grande Tower The Light atas nama Agustinus Ranto Prsetyo, berdasarkan alas hak berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun Signature Park Grande dengan Akta Notaris Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn., Nomor 09 Tanggal 03 Mei 2019
- g. Barang bukti Nomor 565 berupa sebidang tanah beserta rumah milik Rafael Alun Trisambodo yang berada di Jl. Meruya Utara No. 6 dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 06143 berdasarkan Surat Ukur Nomor 73/2002 dengan luas 78 M2, turut dirampas untuk negara.
- h. Barang bukti Nomor 569 berupa 2 bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, milik Ernie Meike Torondek, juga dirampas untuk negara. Rinciannya yaitu 2 bidang tanah berada di Jl. Bukit Zaitun No. 117 Desa Kleak, Kecamatan Manado Selatan, Kota Manado, dengan alas hak, masing-masing:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0127 dengan luas 300 M2, dan
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1195 dengan luas 528 M2, atas nama Ernie Meike Torondek. "Barang Bukti Perkara Gratifikasi Nomor 565 dan 569 atau Barang bukti Perkara TPPU Nomor 425 dan 429 seluruhnya dirampas untuk negara,"
 - Hakim juga menetapkan 2 unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09 dan 1 (unit) mobil VW Carravelle Nomor Polisi AB 1253 AQ, disita kemudian dirampas untuk negara.³¹

³⁰ Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018

³¹ Putusan PT Jakarta Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4950 K/Pid.Sus/2023 tanggal 14 September 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam putusannya Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI tanggal 13 Juni 2023 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2023 atas nama Terpidana Surya Darmadi.³²

Deretan aset tanah dan properti yang telah disita dan terpasang plang penyitaan oleh Satgas pada Direktorat UHLBEE pada Jampidsus diantaranya sebagai berikut:

- a. Menara Palma, Jl. HR Rasuna Said Blok X2 Kav. 6, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
- b. Jl. Bukit Golf Utama Blok PA/29, Sub Sektor III, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- c. Jl. Bukit Golf Utama Sektor III Blok PE Kav. Nomor 7, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- d. The Ritz Carlton Hotel & Apartment Airlangga Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok E-1-1 Lt. 40 Nomor PA-40A Blok Park Avenue, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan.
- e. The Ritz Carlton Hotel & Apartment Airlangga Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok E-1-1 Lt. 35 Nomor CP-35 Blok Central Park, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan.
- f. Jl.Simprug Garden Blok G Nomor 20, KelurahanGrogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam Pengaturan perampasan aset jika pada model pendekatan yang digunakan berdasarkan ketentuan KUHP, terdapat pada Pasal 10 KUHP mengenai perampasan barang-barang tertentu sebagai salah satu jenis hukuman tambahan. sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 38 Ayat (5) menempatkan perampasan aset bukan hanya sebagai sanksi pidana. Perampasan aset

sebagai hukuman tambahan juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 20/2001”) soal pidana pokok berupa pidana penjara dan denda. Sebagai tindak lanjut keikutsertaan Indonesia dalam UNCAC, aturan soal perampasan aset tanpa pemidanaan ini memang masih berupa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (“RUU Perampasan Aset”). Untuk mengisi kekosongan hukum soal perampasan aset, namun dalam konteks permohonan penyidik karena yang diduga pelaku tindak pidana tidak ditemukan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain (“Perma 1/2013”).

2. Penerapan perampasan kekayaan hasil korupsi yang tertuang pada UU Pemberantasan Tipikor dilakukan menggunakan dua cara. Dua cara yang dimaksud adalah:
 - a. Perampasan Aset Hasil Tipikor dari Jalur Tuntutan Pidana
 - b. Perampasan Aset Hasil Tipikor Dari Gugatan Perdata

B. Saran

1. Untuk memaksimalkan pengaturan perampasan aset dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa mendatang perlu disahkannya RUU Perampasan Aset. Sebab Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mempunyai terobosan yang diperlukan oleh aparat penegak hukum dalam memperkuat sistem hukum melalui peyitaan aset tanpa putusan pengadilan dengan *sistem Non Conviction Based Forfeiture*. Mekanisme dalam sistem ini yaitu dapat menyita seluruh kekayaan yang dicurigai hasil dari kejahatan korupsi serta aset yang lainnya yang patut dicurigai merupakan sarana guna berbuat tindak pidana, terkhusus yang masuk pada kelompok kejahatan sangat berat.
2. Agar pelaksanaan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berjalan dengan baik maka perlu penguatan penerapan hukum, peningkatan sistem pengawasan, pelaksanaan keterbukaan dan akuntabilitas, peningkatan kesadaran sosial serta penguatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung setiap upaya

³² Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4950 K/Pid.Sus/2023 tanggal 14 September 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam putusannya Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI tanggal 13 Juni 2023 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2023

pemerintah untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harifin A. Tumpa, 2011. *Sistem Peradilan Pidana di Negara Hukum Indonesia*, dalam: *Kumpulan Laporan Hasil Seminar Kejaksaan Agung RI*, Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI.
- Muhammad Yusuf, 2013. *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2015, *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*.
- Yusuf Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 2011. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta.
- Indonesia Corruption Watch (ICW), "Seminar Independent Report", *Makalah seminar Corruption Assessment and compliance United Nation Convention Against Corruption, 2003 in Indonesian Law*, Bali 28 Januari – 1 Februari 2008.
- Ridwan Arifin, "Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (ICJLS)*, 2016.
- Moh. Nazir, 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Johnny Ibrahim, 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Penerbit Bayumedia.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Jakarta: Bina Aksaram, 1987.
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana* (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Pompe dalam Andi Zainal Abidin, 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin, 2017. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984. *Komentar atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- M. Yahya Harahap, 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, Lilik, 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori Dan Terapan Value-Based Confiscation System Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Jean-Pierre Brun et.al., *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*, 2011.
- Yusni, M. 2019. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Jan Remmelink, *Hukum pidana : Komentar Atas Pasal- Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003;

UU no. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diamandemen UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002;

UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018

Putusan PT Jakarta Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4950 K/Pid.Sus/2023 tanggal 14 September 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam putusannya Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI tanggal 13 Juni 2023 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2023

Jurnal

Sudarto, "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. V Nomor I (Januari-Juni 2017).

Sudarto dan Hari Purwadi, "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2017.

Schwars Marhani Tompodung, "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, 2019.

M. Ilham Wira Pratama. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Lex Renaissance*, No. 1 VOL. 4 JANUARI 2019.

Dandy Caliano Anugerah, U'ul Maliyah, Intan Putri Dwi Agustin, Muhammad Rifki Pradana, Tejo Hendri Pangistu, *Penerapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana*, *Jurnal Anti Korupsi* (2023) 3:262-72, 2023.

Mariano Adhyka Susetyo, *Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi*, Volume 12 Issue 1, 2023.

Rosalinda Jati, Beni Harmoniharefa, *Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Diterbitkan Oleh Universitas Semarang, Volume 11 No. 1 Mei 2021.

Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia, *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.

Internet

Dylan Aprialdo Rachman, "ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Pada Tahun 2018 Capai Rp 9,29 Triliun, Jakarta, Kompas.com <https://www.neliti.com/id/publications/81649/model-pengembalian-aset-asset-recovery-sebagai-alternatif-memulihkan-kerugian-ne-perampasan-aset-cukup-putusan-hakim-pengadilan-negeri> (hukumonline.com) na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf (bphn.go.id) <https://www.pa-penajam.go.id/informasi-pengadilan/852-aset-koruptor-dan-pemulihan-kerugian-negara-i-oleh-achmad-fausi> file:///C:/Users/rifki/Downloads/Penerapan%20Perampasan%20Aset%20di%20Indonesia_ITRev_Sukarno.pdf <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/penerapan-perampasan-aset-di-indonesia-sebagai-upaya-pemulihan-kerugian-negara-dalam-perspektif-keuangan-negara-26fec450/detail/> <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/06/173000165/10-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-rugikan-negara-ratusan-triliun>